BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka perlu partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami;

b. bahwa cakupan kepemilikan akta kematian di Daerah masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan Kematian keluarganya, sehingga perlu memotivasi masyarakat dengan memberikan Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian keluarganya;

c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian, maka perlu mengatur pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
7. Penduduk Kabupaten Karangasem adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah dan mempunyai identitas berupa kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Ahli Waris adalah orang yang karena sebab keturunan atau perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan harta pusaka/waris dari orang yang telah meninggal dunia.
10. Akta Kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
13. Kutipan Akta Kematian adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas atas Pencatatan kematian seseorang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
14. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada penduduk Daerah berupa uang atas setiap pengurusan Pencatatan kematian yang tidak melebihi

7 ~ 78

30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 2

(1) Setiap pengurusan pencatatan kematian penduduk Daerah yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian diberikan Penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Waris.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

Persyaratan memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 yaitu :

a. penduduk yang meninggal yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam *data base* kependudukan Daerah;
b. mengajukan surat permohonan Penghargaan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
c. fotokopi Nomor Rekening Bank;
d. surat Pernyataan sebagai ahli waris bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh *Perbekel*/Lurah; dan
e. fotokopi Kutipan Akta Kematian.

Pasal 4

Tata cara untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

a. Ahli Waris mengajukan permohonan Penghargaan kepada Kepala Dinas;
b. Kepala Dinas memverifikasi kelengkapan persyaratan pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja;
c. dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Ahli Waris menandatangani kwitansi dan tanda terima uang; dan
d. Ahli Waris menerima uang Penghargaan secara non tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kwitansi dan tanda terima ditandatangani.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penghargaan atas pengurusan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, pada belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
Pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 58

SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN

Kepada Yth. :
Bupati Karangasem
Cq. Kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Karangasem
Di

Amlapura

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIK :

NAMA :

ALAMAT :

Adalah ahli waris/orang lain yang berhak menerima penghargaan kepada masyarakat atas pengurusan pencatatan kematian berupa uang penghargaan, setelah terbitnya kutipan akta kematian atas nama :

NIK :
NAMA :
TANGGAL LAHIR :
TANGGAL KEMATIAN :
SEBAB KEMATIAN :
ALAMAT :

Status Hubungan Keluarga saya dengan yang meninggal dunia

- ☐ Suami Istri
- ☐ Anak
- ☐ Orang tua
- ☐

Demikian permohonan ini saya ajukan serta berkas persyaratannya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran data yang saya ajukan, saya sanggup mengembalikan penghargaan kepada masyarakat atas pengurusan pencatatan kematian berupa uang penghargaan yang saya terima dan sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Karangasem, 20

Pemohon

Materai
Rp 10.000,-

Bersama ini kami Lampirkan :

1. Foto copy kutipan akta kematian;
2. Surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 10.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
3. Foto copy rekening buku tabungan BPD Bali atau bank umum lainnya atas nama pemohon
4. Foto copy NPWPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NIK :

NAMA :

ALAMAT :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahi waris yang berhak menerima penghargaan kepada masyarakat atas pengurusan pencatatan kematian berupa uang penghargaan, setelah terbitnya kutipan akta kematian atas nama :

NIK :

NAMA :

ALAMAT :

NO. AKTA KEMATIAN :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Karangasem,

Yang membuat pernyataan ,

Mengetahui

Lurah/Kepala Desa.....

Materai

Rp 10.000.-

.....

.....